

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bapak biologis anak luar kawin dapat mengurus, merawat, serta mendidik anaknya dengan cara meminta hak asuh atau pengasuhan dan perwalian. Hal tersebut dapat dilakukan oleh sang ayah karena dalam kasus ini, hak keperdataan sebenarnya ada pada sang ibu seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 43 UU Perkawinan, akan tetapi sang ibu menelantarkan sang anak sehingga hak anak tersebut diabaikan dan sang ibu tersebut melanggar UU Perlindungan Anak. Dengan penelantaran yang dilakukan sang ibu, hukum dapat memberlakukan pemecatan terhadap kekuasaan orang tua karena ibu tersebut tidak dapat memenuhi hak anaknya dan perbuatan ibu tersebut membuktikan ketidakcakapan sehingga sang ibu dapat dipecat dari kekuasaan orang tua. Apabila sang ibu dipecat dari kekuasaan orang tua, orang tua dari anak tersebut yang satunya merupakan ayah biologis anak itu dan ayahnya tersebut memang mau dan berniat untuk mengasuh, mendidik, dan merawat anaknya dengan kasih sayang. Apabila ayahnya ingin mengambil posisi ibu dalam mengurus, mendidik, dan merawat anaknya, ayah ini dapat mengajukan hak perwalian dan pengasuhan atas anak tersebut. pengadilan seharusnya memenuhi keinginan sang ayah karena ibunya sudah tidak cakap lagi dalam membesarkan anak tersebut dan memang ketidakcakapan tersebut memang dikehendaki oleh ibunya karena ibunya menelantarkan anak luar kawin tersebut. apabila pengadilan telah menyetujui kehendak sang ayah, maka hak asuh dan perwalian akan jatuh ke tangan sang ayah setelah penetapan pengadilan tersebut dilakukan.

Terhadap akta kelahiran sang anak, dapat dicantumkan nama ayah terhadap aktanya tersebut dengan mencantumkan nama ayah di catatan pinggir yang berada di muka akta, belakang akta, ataupun di lembaran baru yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Apabila ada ibu yang menelantarkan anaknya dikarenakan anak tersebut merupakan hasil hubungan gelap ataupun sebagainya, sang ayah biologis dapat mengurus anak tersebut secara sah dimuka hukum dan namanya dapat dicantumkan di dalam akta kelahiran sang anak dengan catatan pinggir sehingga anak tersebut dapat diurus dan dibesarkan oleh ayah kandungnya sendiri.

Ayah bisa memiliki kekuasaan terhadap anak luar kawin tersebut dan memiliki hubungan keperdataan dengan cara melalui Putusan MK, kemudian ayah membuktikan kebenaran bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya dan dengan pengajuan ke pengadilan, apabila dipenuhi dan diputuskan oleh pengadilan sehingga penetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dapat disampaikan lagi kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil agar dibuatkan catatan pinggir atas akta kelahiran si anak luar kawin dengan konsekuensi bahwa ayah harus merawat dan membesarkan anak tersebut dengan ikhlas di luar kewajiban dari perwalian.

5.2 Saran

Saran penulis adalah seharusnya undang – undang dapat memasukkan putusan MK Nomor 46 mengenai pembuktian ayah atas anak luar kawin agar memiliki hak keperdataan ke dalam undang – undang agar aturannya jelas dan berkekuatan hukum tetap. Pencantuman nama ayah dalam catatan pinggir seharusnya diatur pula secara jelas dalam undang – undang sehingga memiliki aturan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afandi, Ali., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT.Reneka Cipta, 1997

CST, Tansil., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984

Dahlan, Abd. Aziz., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999

Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Syarif., *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet-2, Jakarta : Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004

Hanitijo Sumintoro, Ronny., *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Semarang: CV. Ghalia Indonesia, 1998

Jehani, Libertus., *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*, Jakarta : Praninta Offset, 2008

Masdoeki, Arif dan M.H Tirta Hamidjaja., *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 1963

Meliala, Djaja S., M.H. ,*Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014

Naja, Daeng., *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka yustisia, 2012

- Pandu, Yudha., *Kamus Hukum*, Jakarta : Karya Gemilang, 2008
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo., *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1982
- Ridwan, Syahrini., *Seluk Beluk dan Azaz Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 1992
- Saleh, K. Wantjik., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1960
- Sarjono, R., *Masalah Perceraian*. Jakarta : Akademika, 1979
- Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- SA, Ictijanto., 1996, *Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan, Makalah*, Jakarta : Kowani, hlm.7
- Situmorang, Victor M., “ *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*”, Jakarta : Sinar Grafika, 1991
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
- Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu tinjauan singkat, Cetakan VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001
- Soemitro, Irma Setyowati., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Subekti, *Pokok – Pokok Dari Hukum Perdata*, Cet.9, Makassar : PT. Pembimbing Masa, 1953

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 1985, Jakarta : PT. Intermedia

Sumitro, Ronny Hanitijo., *Metodelogi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Semarang :
CV. Ghalia Indonesia, 1998

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997

Jurnal :

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Syarif., “Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia”, cet-2, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004

Edyar, Busman , “*Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan*” *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016

Erwinsyahbana, Tengku., “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 1, April 2013

Fanani, Ahmad Zaenal , “*Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender*” *Muslim Heritage*, Vol.2, No.1, Mei–Oktober , 2017

Farahi, Ahmad., dan Ramadhita. “*Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”. *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 8 No. 2, 2016

Hidayah, Fransisca Ismi , “*Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat*”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014

Jauhari, Iman. “*Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*”. Jurnal ilmu hukum. No. 54, Th. XIII, Agustus 2011

Kamello, Tan, Rosnidar Sembiring, dan Utary Maharany Barus. “*Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)*”, USU Law Journal, Vol.4.No.3, Juni, 2016

Kumoro, R. Youdhea S., “ *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata*”,Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017

Mansari dan Maulana, Reza. “*Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian*”. Jurnal Yudisial. Edisi 1. Vol. 11, 2018

Pancasilawati, Abnan. “ *Perlindungan Hukum Bagi Hak – Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*”. Fenomena, vol 6 no 2, 2014

Rasyid, Aisyah, “*Problematika Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010*”.Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. II , 2016

Susanti, Aris Dwi, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata*”.Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 4. Vol. 1, 2013

Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Tahun 1945;

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan
Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak;
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
Putusan Mahkamah Konstitusi , Putusan nomor 46/PUU-XIII/2015 tentang
Perkawinan;
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan
Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Dalam Penetapan
Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt

Tinjauan Lain:

Arsip Nasional Republik Indonesia, “Asip Kependudukan, Aset Terjaga Milik
Negara”, edisi 58, Mei- Agustus, 2012, hal 16-19;

Inspektorat Kabupaten Lebak, Mekanisme Pembuatan Akta Kelahiran Di
Kabupaten Lebak , diakses dari web

<https://inspektorat.lebakkab.go.id/mekanisme-pembuatan-akta-kelahiran-di-kabupaten-lebak/> diterbitkan pada 28 April 2014, diakses pada 13 November 2018

Institut Kewarganegaraan Indonesia, Akta Kelahiran Di Luar Nikah , diakses dari web <http://www.iki.or.id/publikasi/akta-kelahiran-di-luar-nikah> , diterbitkan pada 26 Januari 2017, diakses pada 13 November 2018